

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan Bab 2 mengenai Permohonan Pengajuan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Impor Mesin di PT ABC, Sidoarjo, maka kesimpulan yang didapatkan adalah :

1. PT ABC sebagai perusahaan manufaktur yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN atas impor pembelian mesin kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi.
2. PT ABC sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan impor memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai. Pada tahun 2018, Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai PT ABC dikabulkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan menerima Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Nomor KET – 00006/PPN/WPJ.24/KP.1103/2018.
3. Setelah PT ABC mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis, PT ABC wajib mencantumkan jumlah impor tersebut dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bagian B3 untuk Bulan Juni 2018. Manfaat yang diperoleh

PT ABC dalam hal kegiatan Impor Barang Modal berupa mesin dengan adanya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai adalah karena jumlah pajak lebih bayarnya lebih kecil yaitu Rp 209.260.114 daripada tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang jumlahnya Rp 295.566.211. Hal ini dikarenakan dengan adanya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, PT ABC tidak perlu lagi membayar Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan impor mesin yang dilakukan, sementara apabila PT ABC tidak menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah pembelian atas impor mesin tersebut akan masuk pada SPT PPN Bulan Juni 2018 pada bagian B1 sehingga jumlah pajak masukan untuk Bulan Juni 2018 yang pada awalnya berjumlah Rp 8.816.961 menjadi Rp 65.748.108, karena terdapat tambahan berupa PPN atas pembelian impor mesin sebesar Rp 56.931.147.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT ABC adalah :

1. Dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Segera melakukan Pembetulan pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Juni 2018 pada bagian B3, karena merupakan Pajak Masukan yang dibayar untuk Impor Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean yang atas Penyerahannya mendapat fasilitas berupa Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.